



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/
Term Of Reference (TOR)

KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL

BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Kondusivitas wilayah di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir semakin baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Jawa Tengah yang cukup kondusif antara lain adalah menurunnya konflik bernuansa SARA secara konsisten. Yang termasuk dalam kasus bernuansa SARA adalah konflik yang terjadi akibat adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan terkait sentimen identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan, antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegritas sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Secara umum situasi dan kondisi di wilayah Jawa Tengah dalam keadaan kondusif, meskipun masih terdapat berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal yang dapat berimbas ke daerah. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat memicu adanya konflik di Jawa Tengah.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

Mencermati hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik sosial khususnya di kalangan generasi muda, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Untuk itu kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah perlu diberikan bekal atau pedoman dalam rangka penyelesaian konflik. Guna mendukung kegiatan tersebut diatas, maka Badan Kesbangpol Prov. Jateng menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
- i. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

II. TEMA

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial mengambil Tema ***"Melalui Koordinasi dan Sinergitas Kita Tingkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial"***.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial ini dimaksudkan sebagai wujud koordinasi dan sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial.

b. Tujuan

1. Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial.
2. Memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
3. Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada konflik sosial.
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang konflik, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik.
5. Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif, aman dan dinamis.

IV. METODE

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Adapun Materi Ceramah dan Narasumber:

1. "Hakikat Ancaman Konflik dan Disintegrasi Bangsa" oleh **Ferry Wawan Cahyono (Pimwan)**.
2. "Kearifan Lokal Dalam Membentuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa" oleh **Drs. H. Heri Pudyatmoko (Pimwan)**.
3. "Toleransi dan Moderasi Beragama" oleh **Mohammad Saleh, ST (Ketua Komisi A)**.
4. "Konflik Interpersonal" oleh **Fuad Hidayat (Wakil Ketua Komisi A)**.
5. "Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial" oleh **Ir. Sulistyorini, MM (Anggota Komisi A)**.

6. "Membangun Paham Wawasan Kebangsaan dan Pencegahan Konflik Sosial Masyarakat" oleh **H. Soetjipto, SH, MH (Anggota Komis A)**.

V. WAKTU / TEMPAT

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial direncanakan pada tanggal 5 April 2024 di Ruang Dharma Satya Setda Kabupaten Semarang. Jl. Diponegoro No.14, Sembungan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

VI. PESERTA

Peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial 50 orang terdiri dari Unsur elemen masyarakat di Kabupaten Semarang.

VII. TATA TERTIB PESERTA.

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima alat tulis.
 - d. Peserta menerima uang harian.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VIII. PENDANAAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

IX. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Semarang, April 2024

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19820331 200012 1 001

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

Pekerjaan : Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Gedung Kantor
No. DPA : 01948/DPA/2024
Pagu Anggaran : Rp. 90.176.400,- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah)
Tahun Anggaran : 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian Pendahuluan		
1.	Latar Belakang	Barang Milik Daerah merupakan salah satu fasilitas yang berada di suatu instansi yang merupakan sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan maka Barang Milik Daerah harus dipelihara secara intensive dan berkelanjutan, agar dapat ditempati secara layak maka perlu diadakan pemeliharaan. Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya dilakukan selama satu tahun melalui kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024. Salah satu Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya adalah Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor yang kondisi MDP (Main Distribution Panel) tidak layak dan sudah waktunya diremajakan untuk menghindari terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek.
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya adalah terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya diharapkan dapat memperlancar operasional kegiatan perkantoran.
3.	Sasaran	Tercapainya kebutuhan operasional Barang Milik Daerah.
4.	Lokasi Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya adalah berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Jl. A. Yani No. 160 Semarang
5.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 DPA Nomor 01948/DPA/2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.176.400,- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
6.	Pengguna Anggaran	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
7.	Data Dasar	Laporan Akhir Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah

8.	Referensi Hukum dan Teknis	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Ruang Lingkup		
9.	Lingkup Kegiatan	Lingkup Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor) meliputi : a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Pemasangan Panel Induk Distribusi
10.	Keluaran	Keluaran yang dihasilkan dari Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor) adalah Panel Distribusi Listrik di Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tidak terganggu lagi.
11.	Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran	-
12.	Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Penyedia Jasa	Penyedia jasa wajib menyediakan peralatan, personil, dan material utama sesuai dengan yang dipersyaratkan.
13.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Penyedia Jasa Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor
14.	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Dengan rencana pelaksanaan tanggal 25 Maret - 1 April 2024
15.	Masa Pemeliharaan	30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO).
16.	Kualifikasi Penyedia	a. Izin Usaha 1. Konstruksi Gedung lainnya, konstruksi bangunan elektrikal, instalasi listrik, instalasi konstruksi lainnya ytdl, instalasi mekanikal; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku; 4. Surat Keterangan Terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. NPWP; 6. Akta Pendirian. b. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta; c. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai;

		<p>d. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan;</p> <p>e. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan;</p> <p>f. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit,kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;</p> <p>g. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam.</p>				
17.	Personil	Posisi	Kualifikasi	Pengalaman Kerja		
		Tenaga Pendukung				
		Petugas / Ahli Konstruksi	1 orang, minimal SMK Bangunan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun	1		
		Pelaksana	3 orang, minimal SMK Bangunan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun	3		
		<p>Untuk keabsahan penilaian personil,dilampiri bukti kepemilikan :</p> <p>1. SKA dan SKT;</p> <p>2. Daftar riwayat hidup (CV), Referensi kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ijazah,NPWP dan KTP; • Dokumen asli hasil scan harus di upload bersamaan dengan dokumen penawaran; • Dokumen asli yang aslinya dibuktikan keasliannya pada saat pembuktian dokumen. 				
18.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan perbaikan panel ini direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari kalender.				
19.	Daftar Peralatan yang ditempatkan di Proyek	No	Fasilitas Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Status Kepemilikan / Dukungan Sewa
		1.	Pick Up	1 Unit	0.8 Ton	Milik / Sewa
		2.	Tang Press Cable Schone	1 set		Milik / Sewa
		3.	Tang Kombinasi & Potong Set	1 Set		Milik / Sewa
		4.	Cutter Cable	1 Set		Milik / Sewa
		5.	Electrical Set (Drifel Phase Detector)	1 Set		Milik / Sewa

Laporan dan Dokumen Pelaksanaan		
20.	Laporan Pelaksanaan	Laporan kegiatan perbaikan MDP (Main Distribution Panel) diserahkan pada saat serah terima pekerjaan
Hal – Hal Lain		
21.	Produksi Dalam Negeri	Semua Kegiatan Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor, berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
22.	Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: <ul style="list-style-type: none"> a. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Anggaran; b. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia; c. Ketentuan – ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
23.	Alih Pengetahuan	Jika diperlukan , Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pengguna Anggaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Tim teknis sebagai perantara (menjembatani) antara penyedia jasa, konsultan pengawas dengan pemerintah local dan pihak lain yang terkait; b. Pembahasan secara formal dan dihadiri oleh Tim Teknis konsultan pengawas serta SKPD terkait dan stakeholder lainnya; c. Pembahasan Insidensial dilakukan setiap ada progres dan perubahan yang signifikan; d. Pembahasan informal atau konsultasi dilakukan setiap saat jika diperlukan.
24.	Penutup	Demikian Kerangka Acuan Kerja Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , Maret 2024
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



WULANDARI, SE, MM

Pembina

NIP. 19710904 199403 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanaan strategis ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh Bidang yang ada. Masing-masing Bidang wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan bersama. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 juga tidak terlepas dari penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana kerja dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud :

Mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan :

- a. Menjabarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dalam rencana program dan kegiatan;
- b. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

C. Indikator Sub kegiatan dan Rincian Sub-Sub Kegiatan

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
A.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1.081.440.000
1.	Sinergitas dan Sinkronisasi Program	193.716.000
2.	Forum Perangkat Daerah	270.095.000
3.	Penguatan Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	617.629.000



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KESBANG SAMBANG SEKOLAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. PENDAHULUAN

Perkembangan era digital ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah NKRI. Hoaks atau informasi palsu dengan mudah menyebar di media sosial dan dapat memiliki dampak negatif yang serius pada ketahanan nasional Indonesia.

Era post-truth merupakan kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Problem masyarakat saat ini bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar dan media informasi alternatif sejenis facebook atau media sosial lainnya tidak selalu menyajikan informasi/ berita yang benar.

Hoaks selalu hilir-mudik menghiasi berita di media sosial yang seolah-olah menjadi pasokan sumber berita rutin bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sangat aktif berinteraksi melalui media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Bagi sebagian orang, agak sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang bohong (hoaks);

Generasi muda saat ini tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan media. Oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting bagi mereka untuk beradaptasi dan berhasil dalam lingkungan digital. Literasi digital menjadi sangat penting, Dengan memiliki kemampuan literasi digital, kita dapat menggunakan media secara bijak,

tidak jatuh dalam perangkap menyebarkan ungkapan kebencian (hate speech), tidak jadi konsumen dan distributor hoaks.

Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan, generasi muda diharapkan tidak baperan tapi dapat mengambil peran. Bisa menjadi peredam efek negatif media sosial dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif dan tak henti-hentinya berbagi konten positif yang ditujukan untuk membantu orang-orang.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

8. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor:01875/DPA/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kegiatan Kesbang Sambang Sekolah;

16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan partisipasi generasi muda;
2. Meningkatkan pemahaman literasi digital generasi muda;
3. Membangun dan meningkatkan kapasitas generasi muda yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
4. Membangun Demokrasi yang semakin berkualitas;

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Penguatan dan Kemitraan Pengembangan Demokrasi Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada :

- a. Hari : Jumat
- b. Tanggal : 3 Maret 2023
- c. Tempat : SMA Negeri 1 Kudus

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

IX. PESERTA

Peserta Kegiatan Kesbang Sambang Sekolah berasal dari pelajar sekolah setingkat SMA/SMK/MA di Kudus.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- j. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan

- Pemerintahan Umum;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah
 - r. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

2. Gambaran Umum.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan mereka. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa. Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekan bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas.

Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa lalu, bahwa ide-ide pembangunan dilakukan dengan pendekatan top-down atau secara sentralistis dari atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, namun

bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya. Keikutsertaan tersebut lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa.

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan membuat masyarakat semakin bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif dalam memberikan sumbangan pikiran untuk pembangunan. Secara politik, dengan pendekatan topdown atau sentralistis akan mengakibatkan hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran dan kesempatan akan pentingnya ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia.

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu ada organisasi yang mampu mengelolanya dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, baik di masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini juga berlaku pada organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu ormas. Secara konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah proses perubahan, beberapa ahli yang terangkum dalam Suharto¹ (2005) mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, diantaranya :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995);
- b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987);
- c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984);
- d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, memengaruhi kejadian-kejadian, dan lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental. Berbagai definisi pemberdayaan di atas tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut Suharto (2005:58) meliputi:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan;
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa-jasa yang mereka perlukan dan;
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Setiana (2005:7) bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek. Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khambali³ (2005:8), bahwa hakikat upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini adalah suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Beberapa pengertian di atas jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi masyarakat, maka merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh Ormas untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi/komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhinya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana kehidupan di masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian dan diletakkan pada kemampuan tingkat individu dan sosial. Mc Ardle (1989) dalam Sedarmayanti⁴ (2004:17) mengartikan bahwa: "Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektifnya diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, dengan demikian pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang" menuliskan pengertian Ormas sebagai berikut "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa catatan khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 diantaranya adalah larangan-larangan terhadap Ormas seperti jika menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berkaca pada kekhawatiran akan hadirnya banyak Ormas yang berlatar belakang agama dan memunculkan keresahan di masyarakat hingga mengusik persatuan dan kesatuan warga bangsa. Pemerintah dalam hal ini ambil bagian untuk melakukan kontrol terhadap kehadiran Ormas yang jumlahnya kini telah mencapai ratus ribu tersebut.

Secara empirik Kesbangpol Jawa Tengah mendata sampai pada tahun 2019 tercatat ada sebanyak 143 Ormas berbadan hukum di Jawa Tengah. Sementara berdasarkan data Kesbangpol Jateng terbaru hingga trimester pertama tahun 2021 terdapat sebanyak 681 lembaga. Tercatat yang telah memiliki badan hukum yakni 237 lembaga. Ormas dalam data Kesbangpol Jawa Tengah terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang legal formal SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kementerian Dalam Negeri dan yang berbadan hukum dari Kemenkum HAM.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Dengan melaksanakan beberapa sub kegiatan dan sub-sub kegiatan didalamnya, antara lain :

- a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 1. Hibah Sosial Kemasyarakatan
 2. Koordinasi Pengukuran Indeks Kinerja Ormas
 3. Verifikasi Hibah Sosial Kemasyarakatan
 4. Pendataan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 1. Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
 2. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Ormas
- c. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 1. Konsolidasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas
 2. Fasilitasi Pemberdayaan Ormas
 3. Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah Sosial Kemasyarakatan

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara

G. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Hibah Sosial Kemasyarakatan, jumlah anggaran sebesar Rp 80.516.555.000,- diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
2. Koordinasi Pengukuran Indeks Kinerja Ormas, jumlah anggaran sebesar Rp 46.100.000,- digunakan dalam rangka fasilitasi pengukuran indeks kinerja ormas dengan metode penyebaran kuesioner dan verifikasi atas keberadaan ormas;
3. Verifikasi Hibah Sosial Kemasyarakatan, jumlah anggaran sebesar Rp 207.785.000,- digunakan dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberkasan hibah, verifikasi faktual, dan pendampingan bagi penerima hibah sosial kemasyarakatan;
4. Pendataan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp 36.424.000,- digunakan dalam rangka mendata, mencatat, verifikasi atas ormas dan ormas asing yang berada di wilayah Jawa Tengah, baik yang baru melaporkan keberadaannya maupun ormas yang sudah terdaftar.
5. Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan, jumlah anggaran sebesar Rp 646.400.000,- dengan peserta dari organisasi kemasyarakatan sebanyak 50 orang x 20 keg. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam rangka memberikan pemahaman kepada ormas mengenai cara penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
6. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Ormas, jumlah anggaran sebesar Rp 137.942.000,- dengan peserta dari Pengurus dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 50 orang x 4 kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam rangka membahas permasalahan atau isu-isu strategis yang ada di bidang ormas guna menciptakan kondusifitas wilayah yang aman dan lancar.
7. Konsolidasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas, jumlah anggaran Rp. 96.720.000,-
8. Fasilitasi Pemberdayaan Ormas, untuk audiensi ormas; jumlah anggaran Rp. 24.080.000
9. Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah Sosial Kemasyarakatan, jumlah anggaran Rp. 27.850.000,-

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 81.881.012.000,- (Delapan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua belas ribu rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut

- a. Anggaran Kegiatan : Rp. 1.364.457.000
- b. Anggaran Hibah : Rp. 80.516.555.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.